



PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN BANYUMAS

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya, penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas ini dapat diselesaikan dengan baik.

Satu Data Kabupaten Banyumas merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan yang terpadu dan terintegrasi, yang diharapkan dapat memudahkan proses pengambilan keputusan serta perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan ini.

Kami menyadari bahwa dalam petunjuk pelaksanaan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depannya.

Akhir kata, kami berharap agar Satu Data Kabupaten Banyumas dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Banyumas dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 19 Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Banyumas



Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si.

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
Dasar Hukum	2
Ketentuan Umum	3
Maksud dan Tujuan	6
Tugas dan Wewenang Pelaksana Satu Data Kabupaten Banyumas	7
Tugas Forum Satu Data Kabupaten Banyumas	10
Ruang Lingkup	11
Prinsip SDI	11
Kualitas Data	15
Proses Bisnis Statistik	20
Kelembagaan	23
Sistem Statistik Nasional	29
Daftar Pustaka	31



PENDAHULUAN

Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks, penyelenggaraan tata kelola data yang baik dan terintegrasi menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Dengan memahami pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama dengan berbagai instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya, melakukan langkah strategis dengan menyelenggarakan Satu Data Kabupaten Banyumas.

Satu Data Kabupaten Banyumas adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Prinsip Satu Data.

Petunjuk pelaksanaan ini disusun sebagai panduan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas sehingga dapat mewujudkan tata kelola Data yang baik guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satu Data
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

KETENTUAN UMUM

1. Satu Data Kabupaten Banyumas adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat, Perangkat Daerah dan Pengguna Data melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan ide, objek, kondisi, atau situasi.
3. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
4. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
5. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
6. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

KETENTUAN UMUM #2

7. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
8. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Banyumas.
9. Forum Satu Data Kabupaten Banyumas adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal di Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas.
10. Portal Satu Data Kabupaten Banyumas adalah media bagi pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
11. Pembina Data Daerah adalah Instansi/Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
12. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
13. Walidata Pendukung Daerah adalah unit yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Perangkat Daerah.



KETENTUAN UMUM #3

14. Produsen Data Daerah adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

- Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Satu Data Kabupaten Banyumas.
- Pelaksanaan Satu Data Kabupaten Banyumas dilaksanakan melalui Penyelenggara Satu Data Kabupaten Banyumas oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

Tujuan

1. Pelaksanaan Satu Data Kabupaten Banyumas bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
2. Satu Data Kabupaten Banyumas dilaksanakan dengan sasaran agar Perangkat Daerah dan seluruh Produsen Data di Kabupaten Banyumas mampu:
 - memahami kebutuhan data;
 - melaksanakan kegiatan berbasis data sesuai dengan proses bisnis statistik baku dan regulasi Satu Data Kabupaten Banyumas;
 - mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas data;
 - meningkatkan kualitas data secara terus-menerus; dan memaksimalkan penggunaan data dan hasil yang efektif dari penggunaan data.



TUGAS DAN WEWENANG PELAKSANA SATU DATA KABUPATEN BANYUMAS

PEMBINA DATA DAERAH

Pembina Data Statistik Daerah

- memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan Data Statistik; dan
- melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembina Data Geospasial Daerah

- memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan Data Geospasial;
- membantu tugas BIG dalam pembinaan Data Geospasial di Daerah; dan
- memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi JIGD yang dilakukan oleh BIG.

KOORDINATOR

- mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas;
- mengoordinasikan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas;
- menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas; dan
- menjalin kemitraan dan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas.



TUGAS DAN WEWENANG PELAKSANA SATU DATA KABUPATEN BANYUMAS #2

WALIDATA DAERAH

- menerima dan menghimpun Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah;
- memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- mengelola dan menyebarluaskan Data dan Metadata pada Portal Satu Data Kabupaten Banyumas dan Portal Satu Data Indonesia; dan
- membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.

WALIDATA PENDUKUNG DAERAH

- memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data; dan
- membina Produsen Data Daerah dan mendorong kinerja Produsen Data Daerah sesuai kewenangannya.



TUGAS DAN WEWENANG PELAKSANA SATU DATA KABUPATEN BANYUMAS #3

PRODUSEN DATA DAERAH

- melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis Data sesuai tugas dan kewenangannya;
- menghasilkan dan menyusun Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- menetapkan status klasifikasi Data;
- mengkaji kesesuaian Data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi dan integritas;
- menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Daerah secara berkala dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata Daerah atas kebutuhan Pengguna Data;
- memberikan masukan kepada Walidata Daerah terkait penyelenggaraan Satu Data;
- memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data; dan
- memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta Data, terutama Data yang diperoleh dari pihak eksternal.

TUGAS FORUM SATU DATA KABUPATEN BANYUMAS

- melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas;
- merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Kabupaten Banyumas;
- menyepakati dan menetapkan daftar Data dan Data Prioritas Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
- menyusun dan menetapkan rencana aksi tahunan Satu Data Kabupaten Banyumas;
- memantau perkembangan pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Banyumas;
- merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas;
- berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- mendorong pemanfaatan Data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
- melakukan sinkronisasi Data Geospasial yang dihasilkan Daerah untuk mendukung percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP), sesuai dengan kewenangan Daerah; dan
- menyiapkan dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas secara berkala kepada Bupati.

RUANG LINGKUP

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:

- 1. Prinsip SDI**
- 2. Kualitas Data**
- 3. Proses Bisnis Statistik**
- 4. Kelembagaan**
- 5. Sistem Statistik Nasional**

PRINSIP SDI

Prinsip SDI terdiri atas komponen utama berupa Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Standar Data

- Setiap data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data dan mengikuti Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- Untuk data yang pemanfaatannya ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Standar Data yang digunakan dapat merujuk pada data yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, sepanjang mengacu pada standar data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- Pemetaan Statistik Sektoral menggunakan peta dasar yang telah direkomendasikan oleh Badan Informasi Geospasial selaku Pembina Data Geospasial tingkat pusat.

1 Standar Data

- Penerapan Standar Data harus dilakukan oleh seluruh Produsen Data bersama dengan Walidata di setiap Perangkat Daerah.
- Setiap Perangkat Daerah harus melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Standar Data. Hasil reviu dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti melalui Forum Satu Data Kabupaten Banyumas dalam bentuk pemutakhiran/pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Standar Data.
- Petunjuk teknis terkait Standar Data selengkapnya terdapat pada Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (SDS) Kabupaten Banyumas

2 Metadata

- Setiap data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang ditetapkan Pembina Data tingkat pusat.
- Penerapan Metadata harus dilakukan oleh seluruh Produsen Data bersama dengan Walidata di setiap Perangkat Daerah.
- Setiap Perangkat Daerah harus melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Metadata. Hasil reviu dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti melalui Forum Satu Data Kabupaten Banyumas dalam bentuk pemutakhiran/pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Metadata.
- Petunjuk teknis terkait Metadata selengkapnya terdapat pada Petunjuk Teknis Penyusunan Metadata Statistik Kabupaten Banyumas.

3 Interoperabilitas Data

- Setiap data yang dihasilkan harus mengikuti kaidah Interoperabilitas Data, yaitu kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- Setiap data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, serta disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- Penerapan Interoperabilitas Data harus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala pada setiap Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti melalui Forum Satu Data Kabupaten Banyumas dalam bentuk pemutakhiran/pengembangan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi dimaksud.

4 Kode Referensi dan/atau Data Induk

- Setiap data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang ditetapkan dalam Forum SDI tingkat Pusat, diantaranya:

a. Referensi Kewilayahan

Kode data wilayah administratif sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Kode Referensi dan/atau Data Induk

b. Referensi Penduduk

NIK sebagai Referensi Tunggal Penduduk Indonesia sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, diperkuat dengan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia 2021 dan arahan Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021

c. Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana ditetapkan melalui Forum SDI tematik tahun 2021 mengenai penyepakatan pemaduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan bersama Kemenkes dan BPJS Kesehatan, serta penerbitan Kepmenkes Nomor HK.01.07-MENKES-223-2022 tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

d. Referensi Ketenagakerjaan

Pemaduan Tata Kelola Klasifikasi Baku Jabatan (KBJI) antara BPS dan Kemenaker.

- Jika terdapat perbedaan penggunaan Kode Referensi, maka perlu diusulkan untuk dilakukan pembahasan di Forum SDI untuk kemudian disepakati bersama dalam forum tersebut.

KUALITAS DATA

Kualitas Data terdiri atas komponen utama berupa relevansi, akurasi, aktualitas dan ketepatan waktu, aksesibilitas, serta keterbandingan dan konsistensi.

Relevansi

- Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus melakukan identifikasi sampai sejauh mana data atau informasi statistik dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi Pengguna Data. Kegiatan ini dapat dilakukan mandiri oleh Produsen Data maupun bekerja sama dengan unit kerja lain yang terkait maupun Walidata.
- Penentuan kebutuhan data dan identifikasi output statistik dikomunikasikan dan/atau dikonsultasikan kepada Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas melalui desk rencana kerja Perangkat Daerah.
- Penentuan kebutuhan data dan identifikasi output statistik dikomunikasikan dan/atau dikonsultasikan kepada Pengguna Data/stakeholder dengan melalui Focus Group Discussion dan/atau survei dengan substansi disesuaikan sasaran pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah.
- Seluruh Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan dengan tertib.

1 Relevansi

- Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun melalui Forum Satu Data Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

2 Akurasi

- Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus melakukan penilaian akurasi data dengan mengacu pada Prosedur Kontrol Kualitas Satu Data Kabupaten Banyumas.
- Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus mengidentifikasi dan menjelaskan kemungkinan sumber error serta melakukan langkah-langkah mitigasi risiko. Informasi ini disampaikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Metadata Kegiatan.
- Secara berkala, kegiatan ini dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun melalui Forum Satu Data Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

- Aktualitas mengacu pada seberapa cepat data atau informasi tersedia bagi Pengguna Data. Aktualitas dapat dilihat dari seberapa lama jeda waktu antara tanggal referensi atau akhir periode data sampai dengan data/informasi tersebut dirilis kepada Pengguna Data.
- Aktualitas Diseminasi Data dilaksanakan oleh Produsen Data dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.Data periode tahun $n-1$, selambatnya didiseminasi bulan Juli tahun ke- n .
 - 2.Data Semester tahun $n-1$, selambatnya didiseminasi bulan Juli tahun ke- n .
 - 3.Data Triwulan tahun $n-1$, selambatnya didiseminasi bulan April tahun ke- n .
 - 4.Data spasial didiseminasi sewaktu-waktu sesuai perkembangan peta tematik yang tersedia.
- Ketepatan waktu mengacu pada apakah diseminasi dari data atau informasi statistik sudah sesuai dengan jadwal rilis yang dijanjikan.
- Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus memiliki kalender rilis yang diumumkan kepada Pengguna Data melalui media sosial dan atau media lain yang menjangkau Pengguna Data. Kalender dimaksud digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu rilis data.

- Seluruh Data Statistik Sektoral dan output kegiatan statistik Perangkat Daerah didiseminasi melalui portal Satu Data Kabupaten Banyumas dan kanal lain yang dimiliki oleh Walidata sesuai regulasi yang berlaku sehingga akses terhadap data dimaksud satu pintu.
- Mekanisme pengarsipan dan Diseminasi Data dan/atau output statistik mengacu pada prosedur implementasi Satu Data Kabupaten Banyumas dan prosedur penggunaan Data Statistik dan berdasarkan Geospasial oleh Pengguna Data.
- Data yang disajikan disertai dengan Metadata untuk memberikan kejelasan dan memudahkan Pengguna Data dalam menginterpretasikan data.
- Format data yang didiseminasi harus mengacu pada kaidah Prinsip SDI.
- Secara berkala kegiatan ini dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun melalui Forum Satu Data Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

5 Keterbandingan & Konsistensi

- Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus menjamin keterbandingan data digunakan untuk melihat keterbandingan data antar waktu dan antar wilayah.
- Seluruh Data Statistik yang dihasilkan harus dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Jika ada data yang tidak dapat dibandingkan karena terjadi perubahan, seperti perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka Produsen Data wajib menyediakan informasi kepada Pengguna Data mengenai perubahan tersebut.
- Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus menjamin konsistensi data dengan standar statistik internasional, regional, atau nasional.
- Seluruh Data Statistik yang dihasilkan harus selaras dengan data-data dari sumber lain. Jika terjadi ketidakselarasan antar data, maka Produsen Data wajib menyediakan penjelasan mengenai hal tersebut untuk Pengguna Data.
- Secara berkala kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun melalui Forum Satu Data Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

PROSES BISNIS STATISTIK

Proses Bisnis Statistik terdiri atas komponen utama berupa perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.

1 Perencanaan Data

Perencanaan data meliputi tahapan Pendefinisian Kebutuhan Statistik, Penentuan Desain Statistik dan Penyiapan Instrumen.

a. Pendefinisian Kebutuhan Statistik

1. Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus melibatkan stakeholder terkait untuk mengidentifikasi secara rinci data yang dibutuhkan.
2. Aktivitas yang dilakukan pada fase pendefinisian kebutuhan statistik diantaranya:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan
 - b. konsultasi dan konfirmasi kebutuhan
 - c. menentukan tujuan
 - d. identifikasi konsep dan definisi
 - e. memeriksa ketersediaan data
 - f. membuat proposal kegiatan

b. Penentuan Desain Statistik

1. Desain statistik merupakan proses membuat rancangan kegiatan statistik yang antara lain mencakup metodologi sampling, cara pengumpulan data, variabel yang digunakan, dan lain-lain.
2. Metodologi yang digunakan harus konsisten dengan standar internasional, pedoman, praktik baik, serta direviu dan direvisi secara berkala sesuai kebutuhan.

3. Aktivitas yang dilakukan pada fase desain statistik adalah:

- a. merancang output
- b. merancang deskripsi variable
- c. merancang pengumpulan data
- d. merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel
- e. merancang pengolahan dan analisis
- f. merancang sistem dan alur kerja

c. **Penyiapan Instrumen**

- 1. Penyiapan instrumen adalah tahap pembangunan dan pengujian segala instrumen yang sudah dirancang.
- 2. Aktivitas yang dilakukan pada fase penyiapan instrumen adalah:
 - a. membuat instrumen pengumpulan data (kuesioner)
 - b. membangun komponen pengolahan dan analisis data
 - c. membangun komponen diseminasi data
 - d. menyusun alur kerja sesuai rancangan
 - e. menguji sistem dan instrumen
 - f. menguji proses bisnis statistik finalisasi sistem

2 **Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data/akuisisi Data merupakan tahapan kegiatan mencari Data/informasi di lapangan atau akuisisi dari sumber lain yang dilakukan pada proses statistik. Aktivitas yang dapat dilakukan pada fase pengumpulan Data/akuisisi Data adalah:

- a. Menyiapkan kerangka sampel dan memilih sampel
- b. Mempersiapkan pengumpulan data (pelatihan petugas)
- c. Melakukan pengumpulan data
- d. Finalisasi kegiatan pengumpulan data

3 **Pemeriksaan Data**

Pemeriksaan Data meliputi tahapan pengolahan Data dan Analisis Data.

a. Pengolahan Data

1. Pengolahan Data adalah tahapan kegiatan dimana Data yang sudah dikumpulkan dilakukan proses pengolahan untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan. Aktivitas yang dilakukan pada fase pengolahan Data adalah:

- a. Integrasi data
- b. Klasifikasi dan pemberian kode pada data.
- c. Melakukan revidi dan validasi data
- d. Melakukan penyuntingan dan imputasi
- e. Menghitung variabel turunan
- f. Menghitung penimbang
- g. Melakukan data agregat
- h. Melakukan finalisasi data

b. Analisis Data

Proses analisis data adalah tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data yang dihasilkan dari proses statistik. Aktivitas yang dilakukan pada fase analisis data adalah:

- a. menyiapkan naskah output (tabulasi)
- b. validasi output (pemeriksaan konsistensi antartabel)
- c. interpretasi output
- d. penerapan *disclosure control*
- e. 1) finalisasi output

3 **Penyebarluasan Data**

- Seluruh Data statistik sektoral dan output kegiatan statistik Perangkat Daerah didiseminasi melalui portal Satu Data Kabupaten Banyumas dan kanal lain yang dimiliki oleh Walidata sesuai regulasi yang berlaku sehingga akses terhadap data dimaksud satu pintu.
- Produsen data dapat mensosialisaikan output kegiatan statistik melalui kanal media sosial masing-masing.
- Data yang disajikan disertai dengan Metadata untuk memberikan kejelasan dan memudahkan Pengguna Data dalam menginterpretasikan data.
- Format data yang didiseminasi harus mengacu pada kaidah Prinsip SDI.

+ KELEMBAGAAN



Kelembagaan statistik terdiri atas komponen utama berupa profesionalitas, SDM yang memadai dan kapabel dan pengorganisasian statistik.

1 **Profesionalitas**

Kelembagaan statistik terdiri atas komponen utama berupa profesionalitas, SDM yang memadai dan kapabel dan pengorganisasian statistik.

a. Penjaminan Transparansi Informasi Statistik

1. Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus memberikan kesempatan yang sama kepada Pengguna Data untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


- 
- 
2. Seluruh tahapan kegiatan yang melibatkan pengumpulan data/ informasi dikecualikan harus memastikan kerahasiaan data dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 3. Seluruh Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus memastikan semua informasi yang berkaitan dengan sumber data, konsep, metode, dan standar statistik yang digunakan tersedia dan terbuka untuk publik. Jika terjadi perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka Produsen Data harus menyediakan informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut.

b. Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi

Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

c. Penjaminan Kualitas

Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus melakukan penilaian akurasi data dengan mengacu pada prosedur kontrol kualitas Satu Data Kabupaten Banyumas.





d. Penjaminan Konfidensialitas Data

- Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus menjamin terjaga dan terlindunginya privasi dari sumber/ penyedia data dengan berdasar Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Data dan sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pengguna yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik
- Setiap Produsen Data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi, harus mempedomani kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Walidata harus melakukan audit terhadap sistem keamanan data pada portal Satu Data Kabupaten Banyumas dan kanal data/ informasi publik lainnya secara rutin baik secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten.

2 **SDM yang Memadai dan Kapabel**

- Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian harus menyusun strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk pengembangan statistik di setiap Perangkat Daerah.
- Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian harus memfasilitasi peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia statistik.
- Seluruh Produsen Data harus menyediakan pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses produksi statistik yang dilakukan.

3 **Pengorganisasian Statistik**


Pengorganisasian statistik meliputi Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik, Penyelenggaraan Forum SDI, Kolaborasi dengan Pembina Data dan Pelaksanaan Tugas Walidata.

a. Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Banyumas melakukan kolaborasi kegiatan statistik pada setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik di seluruh Perangkat Daerah guna menghindari pekerjaan yang dapat mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan.

b. Penyelenggaraan Forum SDI

- Forum Satu Data Kabupaten Banyumas terdiri dari struktur organisasi sebagaimana tertuang pada Keputusan Bupati Banyumas Nomor 4872.22/722 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas dan atau regulasi terbaru sesuai dinamika organisasi.

- 
- Koordinator Forum Satu Data, Pembina Data dan Walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Banyumas untuk merumuskan rencana aksi Satu Data Kabupaten Banyumas dengan muatan program yang terdiri atas:
 1. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip SDI;
 2. Perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan SDI;
 3. Pengembangan infrastruktur dan platform data, serta Fasilitas Analitika Data;
 4. Penguatan sumber daya manusia penyelenggaraan SDI dan partisipasi publik;
 5. Stimulasi dan dorongan percepatan SDI; dan
 6. Pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
 - Hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Forum Satu Data Kabupaten Banyumas harus ditindaklanjuti oleh seluruh Walidata/Walidata Pendukung di instansinya masing-masing.
 - Secara berkala dilakukan reviu dan evaluasi terhadap keterlibatan Walidata/Walidata Pendukung dalam Forum Satu Data Kabupaten Banyumas.

b. Penyelenggaraan Forum SDI

- Kolaborasi pembangunan/pengembangan data antara instansi pemerintah dan Pembina Data Statistik Sektorial dan Pembina Data Statistik Geospasial dilakukan secara formal berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas dan atau regulasi terbaru sesuai dinamika organisasi.
- Kolaborasi juga didokumentasikan secara resmi melalui dokumen lain seperti berita acara rapat, perjanjian kerja sama, laporan kegiatan, dan lain-lain.
- Secara berkala dilakukan reviu dan evaluasi terhadap kolaboarasi Pembina Data dalam Forum Satu Data Kabupaten Banyumas.

d. Pelaksanaan Tugas Walidata

- Walidata Kabupaten Banyumas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Statistik, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas.
- Walidata Pendukung Kabupaten Banyumas adalah seluruh Pimpinan Produsen Data di Kabupaten Banyumas, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas.
- Tugas Walidata Kabupaten Banyumas mencakup unsur sebagaimana tertuang pada poin (d) surat edaran ini dan secara rinci pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas.

SISTEM STATISTIK NASIONAL

Sistem Statistik Nasional (SSN) terdiri atas komponen utama pemanfaatan data statistik, pengelolaan kegiatan statistik dan penguatan SSN berkelanjutan.

1 Pemanfaatan Data Statistik

- Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan statistik sektoral statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal.
- Seluruh publikasi Statistik Sektoral dari Produsen Data dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Banyumas.
- Pemanfaatan data Statistik Sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan oleh Perangkat Daerah menggunakan publikasi pada portal Satu Data Kabupaten Banyumas.
- Dalam rangka peningkatan pemanfaatan data statistik sektoral, Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas secara berkala melakukan pelatihan cara menggunakan Data Statistik melalui Forum Satu Data Kabupaten Banyumas.
- Dalam rangka peningkatan pemanfaatan data statistik sektoral, Walidata harus menyediakan literasi statistik melalui publikasi/artikel bertema statistik yang dapat dipahami dan digunakan dengan benar.
- Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas berkoordinasi dengan BPS sebagai koordinator SSN dalam penggunaan data sektoral.

2 **Pengelolaan Kegiatan Statistik**

Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 26 ayat 2, setiap produsen data yang akan melakukan kegiatan berbasis data baik survei maupun kompilasi produk administrasi wajib:

- Memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS.
- Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS.
- Menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS.

3 **Penguatan SSN Berkelanjutan**

- Implementasi Satu Data Kabupaten Banyumas mengacu pada rencana aksi SDI tingkat pusat, rencana aksi SDI tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diturunkan dalam dokumen rencana aksi Satu Data Kabupaten Banyumas.
- Penyebarluasan data dilakukan satu pintu oleh Walidata melalui portal Satu Data Kabupaten Banyumas yang terintegrasi ke portal SDI.
- Portal Satu Data Kabupaten Banyumas menjadi satu pusat informasi rujukan statistik yang berisikan seluruh data yang menjadi rujukan baik bagi penyelenggara maupun pengguna data statistik.
- Manajemen akses data didasarkan pada prosedur Penggunaan Data Statistik dan berdasarkan Geospasial oleh Pengguna Data dan merujuk pada ketentuan sebagaimana tertuang pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memanfaatkan big data baik secara mandiri dan atau bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten untuk mendukung data statistik yang dihasilkan.




DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satu Data



SATU DATA
BANYUMAS

SALAM SATU DATA

